



P U T U S A N
Nomor 926/Pid.B/2018/PN Jmr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

- 1 Nama Lengkap : **SIHPANTORO Bin DRIYAN**
Tempat Lahir : Malang
Umur /Tanggal Lahir : 63 tahun / 10 September 1955
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dsn. Jl. Raya Kendalpayak Rt. 012, Rw. 07,
Ds. Kendalpayak, Kec. Pakisaji, Kab. Malang
Agama : Kristen
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa II:

- 2 Nama Lengkap : **HALILI Bin MUHAMMAD ASMUNI**
Tempat Lahir : Banyuwangi
Umur /Tanggal Lahir : 58 tahun / 16 Agustus 1960
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Angklung Caruk Rt. 003, Rw. 003, Ds.
Mojopanggung, Kec. Giri, Kab. Banyuwangi
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa III:

- 3 Nama Lengkap : **SURYANTO Bin SUMARDI**
Tempat Lahir : Banyuwangi
Umur /Tanggal Lahir : 41 tahun / 18 Agustus 1977
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dsn. Silirkrombang Rt. 005, Rw. 002, Ds.
Seneporejo, Kec. Siliragung, Kab. Jember
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa masing-masing ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 926/Pid.B/2018/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 926/Pid.B/2018/PN Jmr tanggal 14 Nopember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 926/Pid.B/2018/PN Jmr tanggal 14 Nopember 2018 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Para Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. SIHPANTORO Bin DRIYAN, terdakwa II. HALILI Bin MUHAMMAD ASMUNI dan terdakwa III. SURYANTO Bin SUMARDI bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303" sesuai Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. SIHPANTORO Bin DRIYAN, terdakwa II. HALILI Bin MUHAMMAD ASMUNI dan terdakwa III. SURYANTO Bin SUMARDI dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu remi;
 - 1 (satu) lembar kertas koran sebagai alas kartu remi;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp.285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
4. Menyatakan agar para terdakwa supaya dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 926/Pid.B/2018/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya ia mengaku bersalah dan untuk itu mereka mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mereka menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan duplik dari Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Jember berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa SIHPANTORO Bin DRIYAN bersama-sama terdakwa HALILI Bin MUHAMMAD ASMUNI dan terdakwa SURYANTO Bin SUMARDI pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya – setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018 atau setidaknya – setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di warung Bu. Rum area parkir antrian Truk tebu PG. Semboro, Desa Semboro, Kec. Semboro, Kab. Jember, atau setidaknya – setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa SIHPANTORO Bin DRIYAN, terdakwa HALILI Bin MUHAMMAD ASMUNI, dan terdakwa SURYANTO Bin SUMARDI ditangkap oleh petugas Polsek Semboro yang sebelumnya sedang berpatroli karena melakukan perjudian Kartu Remi dengan uang sebagai taruhannya tanpa ijin dari yang berwenang dengan cara awalnya membagi 1 (satu) set kartu remi yang terdiri dari 52 (lima puluh dua) kartu kesetiap pemain sebanyak 7 (tujuh) kartu yang selanjutnya setiap pemain mengambil kartu sisa dari pembagian, satu persatu untuk mencari kartu yang urut dan setelah mendapatkan kartu yang urut pemain tersebut bisa menutup Kartunya dan keluar sebagai pemenang serta berhak mendapatkan uang taruhannya dan putaran selanjutnya menjadi bandar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, uang taruhan yang digunakan dalam setiap satu putaran sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan setiap pemenang mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tergantung dari jumlah lawan mainnya ;
- Bahwa, dalam penangkapan tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) lembar kertas koran sebagai alas kartu remi dan uang tunai sebesar Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SIHPANTORO Bin DRIYAN bersama-sama terdakwa HALILI Bin MUHAMMAD ASMUNI dan terdakwa SURYANTO Bin SUMARDI pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018 atau setidaknya – setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di warung Bu. Rum area parkir antrian Truk tebu PG. Semboro, Desa Semboro, Kec. Semboro, Kab. Jember, atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa SIHPANTORO Bin DRIYAN, terdakwa HALILI Bin MUHAMMAD ASMUNI, dan terdakwa SURYANTO Bin SUMARDI ditangkap oleh petugas Polsek Semboro yang sebelumnya sedang berpatroli karena melakukan perjudian Kartu Remi dengan uang sebagai taruhannya tanpa ijin dari yang berwenang dengan cara awalnya membagi 1 (satu) set kartu remi yang terdiri dari 52 (lima puluh dua) kartu kesetiap pemain sebanyak 7 (tujuh) kartu yang selanjutnya setiap pemain mengambil kartu sisa dari pembagian, satu persatu untuk mencari kartu yang urut dan setelah mendapatkan kartu yang urut pemain tersebut bisa menutup Kartunya dan keluar sebagai pemenang serta berhak mendapatkan uang taruhannya dan putaran selanjutnya menjadi bandar ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 926/Pid.B/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, uang taruhan yang digunakan dalam setiap satu putaran sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan setiap pemenang mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tergantung dari jumlah lawan mainnya ;
- Bahwa, dalam penangkapan tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) lembar kertas koran sebagai alas kartu remi dan uang tunai sebesar Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan diatas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi di persidangan sebagai berikut:

Saksi I. ANDRIANTO WIDODO, SH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang ikut menangkap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira jam 22.00 Wib bertempat di warung Bu. Rum area parkir antrian Truk tebu PG. Semboro, Desa Semboro, Kec. Semboro, Kab. Jember karena Para Terdakwa melakukan permainan judi Kartu Remi;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, telah ada informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa ditempat tersebut diatas sedang diadakan permainan judi Kartu Remi, dan berdasarkan informasi tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan dan setelah dipastikan benar Para Terdakwa melakukan permainan judi tanpa ijin maka selanjutnya dilakukan penangkapan;
- Bahwa dalam penangkapan Para Terdakwa tersebut didapatkan barang bukti berupa: 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) lembar kertas koran sebagai alas kartu remi dan uang tunai sebesar Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa menurut Para Terdakwa dalam bermain judi Kartu Remi tersebut ia tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 926/Pid.B/2018/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II. LUKMAN HAKIM, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang ikut menangkap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira jam 22.00 Wib bertempat di warung Bu. Rum area parkir antrian Truk tebu PG. Semboro, Desa Semboro, Kec. Semboro, Kab. Jember karena Para Terdakwa melakukan permainan judi Kartu Remi;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, telah ada informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa ditempat tersebut diatas sedang diadakan permainan judi Kartu Remi, dan berdasarkan informasi tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan dan setelah dipastikan benar Para Terdakwa melakukan permainan judi tanpa ijin maka selanjutnya dilakukan penangkapan;
- Bahwa dalam penangkapan Para Terdakwa tersebut didapatkan barang bukti berupa: 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) lembar kertas koran sebagai alas kartu remi dan uang tunai sebesar Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa menurut Para Terdakwa dalam bermain judi Kartu Remi tersebut ia tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga telah memberikan keterangan di persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira jam 22.00 Wib bertempat di warung Bu. Rum area parkir antrian Truk tebu PG. Semboro, Desa Semboro, Kec. Semboro, Kab. Jember karena karena melakukan permainan judi Kartu Remi tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian Kartu Remi dengan uang sebagai taruhannya tanpa ijin dari yang berwenang dengan cara awalnya membagi 1 (satu) set kartu remi yang terdiri dari 52 (lima puluh dua) kartu kesetiap pemain sebanyak 7 (tujuh) kartu yang selanjutnya setiap pemain mengambil kartu sisa dari pembagian, satu persatu untuk mencari kartu yang urut dan setelah mendapatkan kartu yang urut pemain tersebut bisa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutup Kartunya dan keluar sebagai pemenang serta berhak mendapatkan uang taruhannya dan putaran selanjutnya menjadi bandar ;

- Bahwa uang taruhan yang digunakan dalam setiap satu putaran sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan setiap pemenang mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tergantung dari jumlah lawan mainnya;
- Bahwa tidak setiap putaran permainan penombok akan selalu menang, sehingga dalam judi Kartu Remi tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui Judi Kartu Remi tersebut dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) lembar kertas koran sebagai alas kartu remi dan uang tunai sebesar Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan Para Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Semboro;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti ke persidangan berupa:

- 1 (satu) set kartu remi;
- 1 (satu) lembar kertas koran sebagai alas kartu remi;
- Uang tunai sebesar Rp.285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, oleh karenanya sah sebagai barang bukti dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi dan Para Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti yang diajukan ke persidangan yang berupa keterangan saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh rangkaian fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira jam 22.00 Wib bertempat di

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 926/Pid.B/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung Bu. Rum area parkir antrian Truk tebu PG. Semboro, Desa Semboro, Kec. Semboro, Kab. Jember karena karena melakukan permainan judi Kartu Remi tanpa izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian Kartu Remi dengan uang sebagai taruhannya tanpa izin dari yang berwenang dengan cara awalnya membagi 1 (satu) set kartu remi yang terdiri dari 52 (lima puluh dua) kartu kesetiap pemain sebanyak 7 (tujuh) kartu yang selanjutnya setiap pemain mengambil kartu sisa dari pembagian, satu persatu untuk mencari kartu yang urut dan setelah mendapatkan kartu yang urut pemain tersebut bisa menutup Kartunya dan keluar sebagai pemenang serta berhak mendapatkan uang taruhannya dan putaran selanjutnya menjadi bandar ;
- Bahwa uang taruhan yang digunakan dalam setiap satu putaran sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan setiap pemenang mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tergantung dari jumlah lawan mainnya;
- Bahwa tidak setiap putaran permainan penombok akan selalu menang, sehingga dalam judi Kartu Remi tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui Judi Kartu Remi tersebut dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) lembar kertas koran sebagai alas kartu remi dan uang tunai sebesar Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan Para Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Semboro;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan perbuatan Para Terdakwa memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP atau kedua



perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang tepat dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, maka unsur-unsur tindak pidananya yaitu:

1. Barangsiapa;
2. Telah menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

Terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini berhubungan dengan ketentuan batas-batas berlakunya hukum pidana Indonesia sebagaimana diatur dalam Bab I Buku Kesatu KUHP, oleh karenanya unsur ini menunjuk kepada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan uraian diatas, Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama SIHPANTORO Bin DRIYAN, HALILI Bin MUHAMMAD ASMUNI dan SURYANTO Bin SUMARDI sebagai Para Terdakwa ke persidangan yang setelah diperiksa telah membenarkan identitasnya sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan maupun surat-surat lain dalam berkas perkara ini, maka benar Para Terdakwa lah yang dimaksudkan dalam unsur “**barangsiapa**” ini dan oleh karenanya unsur ini menjadi telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur “menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303”;

Menimbang, bahwa menurut pasal 303 ayat (3) KUHP, yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-



untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian diatas, di dalam pemeriksaan para saksi dan Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa para Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira jam 22.00 Wib bertempat di warung Bu. Rum area parkir antrian Truk tebu PG. Semboro, Desa Semboro, Kec. Semboro, Kab. Jember karena karena melakukan permainan Kartu Remi tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan permainan Kartu Remi dengan uang sebagai taruhannya tanpa ijin dari yang berwenang dengan cara awalnya membagi 1 (satu) set kartu remi yang terdiri dari 52 (lima puluh dua) kartu kesetiap pemain sebanyak 7 (tujuh) kartu yang selanjutnya setiap pemain mengambil kartu sisa dari pembagian, satu persatu untuk mencari kartu yang urut dan setelah mendapatkan kartu yang urut pemain tersebut bisa menutup Kartunya dan keluar sebagai pemenang serta berhak mendapatkan uang taruhannya dan putaran selanjutnya menjadi bandar;

Menimbang, bahwa uang taruhan yang digunakan dalam setiap satu putaran sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan setiap pemenang mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tergantung dari jumlah lawan mainnya;

Menimbang, bahwa telah terungkap pula di persidangan bahwa dalam penangkapan para Terdakwa telah didapatkan barang bukti berupa: 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) lembar kertas koran sebagai alas kartu remi dan uang tunai sebesar Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para saksi dan para Terdakwa di persidangan dalam permainan remi tersebut tidak dapat dipastikan siapa yang akan menjadi pemenangnya dalam setiap putarannya, dan karenanya maka dalam permainan kartu remi tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dari permainan remi hanya untung-untungan saja, maka permainan remi ini telah memenuhi kualifikasi permainan judi sebagaimana dirumuskan dalam pasal 303 ayat (3) KUHP;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa, dalam bermain judi remi diatas, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur **“menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka semua unsur pasal dalam dakwaan alternatif kedua yaitu pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303”** sehingga oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, majelis hakim tidak menemukan fakta bahwa Para Terdakwa adalah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun karena alasan pembeda, maka Para Terdakwa harus dinyatakan sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan jatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa berada dalam tahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP, Para Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP, oleh karena Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa: uang tunai sebesar Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) adalah merupakan hasil tindak pidana ini yang mempunyai nilai ekonomis maka dinyatakan dirampas untuk negara, sedangkan 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) lembar kertas koran, adalah merupakan alat yang digunakan para terdakwa untuk bermain judi tersebut maka barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP jo pasal 222 KUHP oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang terdapat pada diri Para Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Hal-hal yang meringankan:

1. Para Terdakwa berlaku sopan, dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
2. Para Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dianggap sudah setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan, ketentuan pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. SIHPANTORO Bin DRIYAN, Terdakwa II. HALILI Bin MUHAMMAD ASMUNI, dan Terdakwa III. SURYANTO Bin SUMARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 926/Pid.B/2018/PN Jmr



pidana "Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. SIHPANTORO Bin DRIYAN, Terdakwa II. HALILI Bin MUHAMMAD ASMUNI, dan Terdakwa III. SURYANTO Bin SUMARDI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set kartu remi;
 - 1 (satu) lembar kertas koran sebagai alas kartu remi;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp.285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 5 Desember 2018 oleh kami, Ronny Widodo, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, Suwarjo, S.H. dan Ni Gusti Made Utami, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Suwarjo, SH dan Ruth Marina D. S., SH, MH, dibantu oleh Nurdiana Apriastuti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dihadiri oleh Adik Sri Sumarsih, S.H.M.M, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suwarjo, S.H.

Ronny Widodo, S.H.M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ruth Marina D. S., SH, MH

Panitera Pengganti,

Nurdiana Apriastuti, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)